



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta ([REDACTED]), tempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada, Amin Rusdin, S.H., advokat/Penasihat Hukum pada kantor AMIN RUSDIN & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015, nomor 21/khusus/V/2015/PA.Sj, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS ([REDACTED]), tempat kediaman di Jalan XXX Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Ambo Tang, S.H., advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April

Hal.1 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



2015, nomor 17/khusus/IV/2015/PA.Sj, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
23 Maret 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara
nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 23 Maret 2015 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone
sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/XII/2012
tanggal 26 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun
dengan baik, dan tidak pernah berhubungan sebagai suami istri di
sebabkan setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan
Termohon;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah
tinggal bersama sebagai suami istri karena pernikahan tersebut
dilakukan karena desakan pihak Termohon, sebab Termohon sudah
hamil 8 (delapan) bulan sehingga Pemohon terpaksa menikahi
Termohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon dan
kini Termohon telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 7 Maret 2012, kini anak tersebut ikut bersama Termohon ;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2015, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan gagal ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2015, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan dalil sangkalan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2012 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dengan baik dan tidak pernah berhubungan sebagai suami istri disebabkan setelah Pemohon akad nikah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon. Bahwa yang benar adalah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dengan baik dan juga pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, buktinya pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah rukun adalah :
 - Pada tanggal 8 Januari 2013 Pemohon meminjam uang di Bank Sulselbar Kabupaten Sinjai sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



puluh tujuh juta rupiah), dengan agunan surat keputusan Pengangkatan pegawai negeri sipil (SK.PNS) Termohon dengan angsuran sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) tahun dan pinjaman Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut semua diambil Pemohon untuk dijadikan modal usaha jual beli hand phone (HP) dan hasilnya semua dinikmati oleh Pemohon ;

- Pada tanggal 11 November 2014, Pemohon meminjam uang dari ibu kandung Termohon (IBU KANDUNG TERMOHON) sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Dan juga Pemohon meminjam uang pada Mandala Multi Finance sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan agunan BPKB motor Yamaha Jufiter Z 110.cc milik IBU KANDUNG TERMOHON ;
- Bahwa alasan Pemohon meminjam uang pada Bank Sulselbar Kabupaten Sinjai sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan dari IBU KANDUNG TERMOHON Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) serta pada Mandala Multi Finance adalah untuk dijadikan modal usaha jual beli Handphone (HP) ;
- Bahwa Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 3. Yang benar adalah Pemohon menggunakan berbagai akal dengan cara menggoda dan merayu Termohon dengan berjanji akan menikahi Termohon, sehingga Termohon tertarik dan akhirnya Termohon dihamili oleh Pemohon, sehingga Termohon mendesak Pemohon supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Termohon dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON pada tanggal 7 Maret 2012 yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon dan tidak pernah dibiayai oleh Pemohon, sehingga Termohon menderita lahir dan bathin akibat

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



tingkah laku Pemohon yang tidak manusiawi ;

- Bahwa Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 4, sebab terbukti Pemohon meminjam uang sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) di Bank Sulselbar dengan agunan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (SK.PNS) Termohon dan pada ibu Termohon sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha jual beli hand phone (HP) ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut disebabkan karena ulah dan tingkah laku Pemohon yang tidak manusiawi, sehingga Termohon berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 15 Januari 2012 sesuai kutipan akta nikah Nomor 146/07/XII/2012, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 7 Maret 2012 ;
2. Bahwa ansuran yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bank Sulselbar baru berjalan 28 bulan, sehingga pinjaman Tergugat Rekonvensi di Bank Sulselbar masih tersisa sejumlah Rp 89.440.606 (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus enam rupiah) dengan jangka 92 bulan pertanggal 6 April 2015 ;
3. Bahwa oleh karena uang pinjaman Tergugat Rekonvensi di Bank Sulselbar terjadi setelah ikatan suami istri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga uang tersebut sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) semuanya diambil oleh Pemohon untuk dijadikan modal usaha jual beli

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



hand phone (HP), sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 89.440.606,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus enam rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman/hutang Tergugat Rekonvensi kepada IBU KANDUNG TERMOHON sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan membayar pula sisa pinjaman/hutang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) di Mandala Multi Finance dan mengembalikan BPKB motor Yamaha Jufiter Z 110 cc milik IBU KANDUNG TERMOHON sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai ;
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conserveoir beslag) terhadap harta benda bergerak milik bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa barang jualan jenis hand phone (HP) yang tersimpan di tempat kediaman Tergugat Rekonvensi di jalan Persatuan Raya nomor 69, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau dimana saja berada harta benda tersebut di wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



6. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat berdasarkan pasal 191 R.Bg., maka keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas disepanjang jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman/hutang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 89.440.606,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus enam rupiah) kepada Bank Sulselbar, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman/hutang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada IBU KANDUNG TERMOHON dan membayar pula sisa pinjaman/hutang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) di Mandala Multi Finance dan selanjutnya mengembalikan BPKB motor Yamaha Jufiter Z 110 cc milik IBU KANDUNG TERMOHON sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai ;

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
Atau, apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas semua dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 12 Mei 2015, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi pada poin 2,4,5 dan 6. Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi tidak meminjam uang di Bank Sulselbar untuk modal usaha, melainkan justru Penggugat Rekonvensilah yang mengajukan permohonan kredit di Bank Sulselbar, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyetujui saja sebagai syarat formalitas permohonan kredit di Bank, tujuannya adalah Penggugat Rekonvensi ingin membeli dan memiliki mobil milik Tergugat Rekonvensi yakni mobil Toyota Yaris warna merah yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan uang sebesar Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), tidak diambil semuanya oleh Tergugat Rekonvensi, tapi hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar tanda jadi, kemudian Rp

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diambil oleh Penggugat Rekonvensi digunakan untuk melunasi kreditnya di Bank BRI agar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Penggugat Rekonvensi bisa diambil lalu ajukan kredit di Bank Sulselbar tersebut, selebihnya digunakan oleh Penggugat Rekonvensi sekaligus biaya administrasi kredit Bank Sulselbar ;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kredit Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Sulselbar menurut hukum adalah amat sangat keliru oleh karena masih terikat kredit dengan pihak lain dalam hal ini Bank Sulselbar, maka gugatan terhadap kredit tersebut belum pantas untuk diajukan karena belum pasti kepemilikannya dan menggantungkan pelunasan kredit tersebut pada masa yang akan datang, sehingga gugatan ini termasuk premature dan oleh karenanya gugatan tentang kredit Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Sulselbar untuk modal usaha ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan pada poin 3 dan 7. Yang benar adalah Penggugat Rekonvensi dan IBU KANDUNG TERMOHON (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) sepakat membeli mobil mobil milik Tergugat Rekonvensi yakni mobil Toyota Yaris warna merah dengan harga Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), uang muka Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari Penggugat Rekonvensi saat pencairan kredit Bank Sulselbar, kemudian IBU KANDUNG TERMOHON memberikan uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beberapa hari kemudian dibayar lagi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian dibayar lagi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beberapa hari kemudian dibayar lagi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan IBU KANDUNG TERMOHON (ibu

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



kandung Penggugat) adalah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun IBU KANDUNG TERMOHON mengklaim katanya pernah memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan pernah atau tidak adanya uang tersebut, akhirnya total adalah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Kemudian IBU KANDUNG TERMOHON berjanji mau melunasi pada akhir tahun (bulan Desember 2014) sisanya yang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun oleh karena Tergugat Rekonvensi amat sangat membutuhkan dana hal mana Tergugat Rekonvensi terdesak oleh biaya kontrakan ruko tempat usaha, maka Tergugat Rekonvensi berinisiatif mengambil pinjaman Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 3 bulan di Bank Mandiri, jatuh tempo pada bulan Januari 2015, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta agar melunasi mobil tersebut bukan bulan Desember 2014 tapi kalau bisa dilunasi pada bulan Januari 2015 bertepatan jatuh temponya di Bank Mandiri, namun sampai bulan Januari 2015, Hj Suati belum juga melunasinya, beberapa kali Tergugat Rekonvensi menagih janji, akan tetapi tidak juga berhasil, bahkan IBU KANDUNG TERMOHON membatalkan perjanjian tersebut. Dan akhirnya Tergugat Rekonvensi terpaksa menjual mobil tersebut kepada orang lain. Namun uang yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan IBU KANDUNG TERMOHON sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tetap akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2015 sesuai perjanjian yang telah disepakati di Kantor kelurahan sebelumnya ;

- Dan mengenai pinjaman di Mandala Multi Finance, Tergugat Rekonvensi telah melunasinya, hal mana Tergugat Rekonvensi telah mentrasper sejumlah uang ke rekening milik Penggugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



tiap bulannya kemudian Penggugat Rekonvensi yang datang membayarnya pada Mandala Multi Finance sampai lunas, mengenai BPKB motor Yamaha Jufiter Z 110 cc milik IBU KANDUNG TERMOHON mungkin sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi karena pinjaman tersebut sudah lunas ;

- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut menurut hukum adalah amat sangat keliru karena obyek sengketa tersebut terkait dengan sengketa hak milik keperdataan lain yang bukan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dengan berdasar kepada pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima ;

4. Bahwa permohonan sita Jaminan atas barang jualan jenis hand phone di kediaman Tergugat Rekonvensi patut secara hukum untuk ditolak disebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi keliru menurut hukum, oleh karena masih terikat kredit dengan pihak lain dalam hal ini Bank Sulselbar, maka gugatan Terhadap kredit tersebut belum pantas untuk diajukan, karena belum pasti kepemilikannya dan menggantungkan pelunasan kredit tersebut pada masa yang akan datang, sehingga gugatan ini termasuk premature dan oleh karenanya gugatan tentang kredit Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Sulselbar dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Dan sengketa tersebut terkait dengan sengketa hak milik keperdataan lain dalam hal ini IBU KANDUNG TERMOHON yang bukan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dengan berdasar pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima ;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Berdasarkan uraian ulasan hukum pada replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
 2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut hukum dengan sedail-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 146/07/XII/2012, tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat tanggal 20 Maret 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti TR. ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena anak saya dan kenal Termohon sebagai menantu ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga setelah menikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak membina rumah tangga karena setelah acara resepsi di rumah Termohon, pada sore hari, Pemohon langsung pulang ke rumah ibunya ;
- bahwa penyebabnya Pemohon setelah acara resepsi langsung pulang ke rumah ibunya karena Pemohon menikahi Termohon hanya mengikuti keinginan keluarga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tidak ada acara pelamaran, hanya kedua orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon memohon agar Pemohon menikahi Termohon ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Pemohon menikah dengan Termohon keduanya pacaran karena Termohon, yang saksi tahu Termohon hamil sekitar 6 (enam) bulan sebelum menikah ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak hari pernikahan sampai sekarang ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan termohon ;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena bersaudara kandung dan kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai adik ipar ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- bahwa Pemohon dengan termohon tidak pernah membina rumah tangga setelah menikah, karena Pemohon setelah acara resepsi di rumah Termohon padasore hari, Termohon langsung pulang ke rumah ibu Pemohon ;
- bahwa Pemohon menikahi Termohon hanya mengikuti keinginan keluarga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa tidak ada acara pelamaran sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon, hanya kedua orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon memohon agar Pemohon menikahi Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pacaran sebelum menikah ;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon pacaran dengan Termohon ;
- bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak hari pernikahan sampai sekarang ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- bahwa selaku saudara, saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Daftar transaksi rekening yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar kantor cabang Sinjai, tanggal 6 April 2015, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda, bukti PR.1 ;
2. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang, tanggal 11 Nopember 2014, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti PR.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat tanggal 20 Maret 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti PR.3 ;

B. Saksi :

1. IBU KANDUNG TERMOHON, S.Pd. binti Palammai, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan, PNS [REDACTED], bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON karena anak kandung dan kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai anak menantu ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa setelah menikah selesai acara pernikahan Pemohon dengan, Pemohon kembali ke Kajuara, Pemohon tidak tinggal di rumah saksi ;
 - bahwa sewaktu Pemohon pulang ke Kajuara, Termohon tidak ikut dan tetap tinggal di rumah saksi, hanya Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa sekitar satu minggu setelah menikah Pemohon pernah kembali ke rumah saksi ;
- bahwa Pemohon pada waktu itu bermalam tetapi hanya satu malam ;
- bahwa pada waktu Pemohon bermalam di rumah saksi Pemohon tidur satu kamar dengan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Pemohon tidak mau tinggal di rumah saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya, sebelum hari pernikahan ada pelamaran sampai acara pesta di rumah saksi dan dihadiri oleh banyak undangan ;
- bahwa pada waktu keluarga Pemohon datang melamar ada uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- bahwa pada waktu Pemohon pergi menikah ada yang mengantar, termasuk orang tuanya dan saudara-saudaranya ;
- bahwa tidak ada acara mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (dalam bahasa bugis : Mapparola) ;
- bahwa Termohon hamil sebelum menikah ;
- bahwa Termohon melahirkan 4 (empat) bulan setelah menikah ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, malahan uang saksi dihabiskan ;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tahu tentang pinjaman Termohon yang ada di Bank SIselbar ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi tahu tentang pinjaman Termohon di Bank Sulselbar karena saksi menemani Termohon di Bank ;
- bahwa saksi tahu jumlah uang yang dicairkan Termohon di Bank Sulselbar sejumlah Rp 97.000,000,00 (Sembilan puluh tujuh juta) rupiah ;
- bahwa yang menemani Termohon mencairkan uang tersebut adalah saksi dan SAKSI ;
- bahwa pada saksi waktu kasir Bank menyerahkan uang kepada Termohon saksi hanya melihat amplop, saksi tidak melihat uangnya ;
- bahwa saksi tidak melihat uang dihitung karena saksi jauh dari kasir ;
- bahwa saksi lupa hari dan tanggal pencairan uang tersebut di Bank ;
- bahwa saksi juga menemani Termohon ke tempat Pemohon menyerahkan uang ;
- bahwa saksi lupa hari dan tanggal penyerahan uang kepada Pemohon, namun penyerahannya siang hari ;
- bahwa setahu saksi Termohon hanya satu kali meminjam uang di Bank, cuma di Bank Sulselbar ;
- bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah meminjam uang di BRI ;
- bahwa tidak pernah Termohon berniat membeli mobil Pemohon ;
- bahwa uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) adalah uang saksi ;
- bahwa uang tersebut saya pinjamkan kepada Pemohon sebagai menantu saya ;
- bahwa saksi meminjamkan uang sebanyak tersebut untuk menambah modal Pemohon ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak tiga kali, dua kali sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ribu rupiah) dan satu kali Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Pemohon ;
 - bahwa saksi menyerahkan uang kepada Pemohon ditemani Termohon dan SAKSI ;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada [REDACTED]
- [REDACTED], tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Termohon sejak kecil bernama Nurmalia Ningsih karena anaknya teman kantor saksi dan kenal Pemohon setelah menikah dan langganan pulsa saksi ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah lihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, kadang di rumah orang tua Termohon di XXX, dan kadang di conter hand phone Pemohon ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga karena saksi berlangganan pulsa pada Pemohon ;
 - bahwa setiap saksi membeli pulsa, saksi melihat Pemohon dan Termohon duduk dikursi penjualan ;
 - bahwa saksi terakhir berlangganan pulsa dengan Pemohon pada akhir tahun 2004 ;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon dan anaknya naik mobil warna merah ;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal waktu saksi masuk rumah sakit dan diceritakan oleh Termohon ;
- bahwa penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah karena menurut Termohon persolan uang ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki ;
- bahwa umur anak Pemohon dengan Termohon sekita 2 (dua) tahun ;
- bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon hamil atau tidak ;
- bahwa saksi tidak tahu soal nafkah Pemohon kepada Termohon ;
- bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi tahu tentang pinjaman Termohon di Bank Sulselbar ;
- bahwa saksi tahu pinjaman Termohon di Bank Sulselbar karena saksi menemani Termohon untuk mencairkan uang di Bank ;
- bahwa saksi menemani Termohon mencairkan di Bank karena ibu Termohon menyampaikan kepada saksi untuk menemani anaknya di Bank ;
- bahwa Termohon mencairkan uang di Bank Sulselbar sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menemani Termohon di Bank karena banyak orang, Termohon sudah di Bank baru saksi datang ;
- bahwa saksi melihat kasir menyerahkan amplop, namun saksi tidak melihat pisik uangnya ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi tidak melihat uang dihitung oleh kasir karena saksi jauh dari kasir ;
- bahwa saksi lupa kapan hari dan tanggal pencairan di Bank Sulselbar ;
- bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian Termohon kepada Pemohon pada saat penyerahan amplop, hanya Termohon menyatakan ini uang Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- bahwa pada saat amplop berisi uang diserahkan kepada Pemohon setahu saksi uang isi amplop tidak dihitung ;
- bahwa setahu saksi yang dijadikan jaminan adalah SK PNS Termohon ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pengembalian uang pinjaman di Bank ;
- bahwa saksi tahu uang yang jumlahnya Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) adalah uang ibu IBU KANDUNG TERMOHON ;
- bahwa setahu saksi uang tersebut untuk Hj Suati pinjamkan kepada Pemohon ;
- bahwa uang tersebut IBU KANDUNG TERMOHON pinjamkan kepada Pemohon untuk menambah modal Pemohon sebagai penjual pulsa ;
- bahwa uang tersebut yang dipinjamkan kepada Pemohon adalah uang IBU KANDUNG TERMOHON dipinjam dari Bank ;
- bahwa saksi menemani IBU KANDUNG TERMOHON di Bank Sulselbar pada saat meminjam uang tersebut ;
- bahwa saksi menemani IBU KANDUNG TERMOHON untuk menyerahkan kepada Pemohon ;
- bahwa menurut IBU KANDUNG TERMOHON uang sebanyak tersebut untuk tambahan modal Pemohon ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut sekaligus semua diserahkan kepada Pemohon ;
 - bahwa uang yang dipinjamkan IBU KANDUNG TERMOHON kepada Pemohon sebagian dari Bank sebagian dari uang pegadaian emas IBU KANDUNG TERMOHON ;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah IBU KANDUNG PEMOHON meminjamkan atau memberikan uang tersebut kepada Pemohon ;
 - bahwa saksi lupa hari dan tanggal berapa saksi menemani IBU KANDUNG TERMOHON menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon ;
3. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON karena ada hubungan jauh dengan orang tuanya dan tidak terlalu kenal Pemohon ;
 - bahwa saksi tahu ada pinjaman Termohon di Bank Sulselbar Sinjai ;
 - bahwa saksi tahu ada pinjaman Termohon di Bank Sulselbar karena saksi dipanggil oleh (saksi II) menemani untuk mencairkan uang Termohon di Bank Sulselbar ;
 - bahwa saksi dipanggil oleh SAKSI karena menurut SAKSI untuk keamanannya di Bank ;
 - bahwa jumlah uang yang dicairkan Termohon di Bank Sulselbar sejumlah Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menemani Termohon mencairkan uang di Bank ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu kasir Bank Sulselbar menyerahkan uang kepada Termohon, saksi melihat amplop yang berisikan uang ;
- bahwa saksi tidak melihat uang tersebut dihitung oleh kasir karena saksi jauh dari kasir ;
- bahwa saksi lupa kapan pencairan uang tersebut di Bank ;
- bahwa saksi tidak menemani Termohon menyerahkan uang kepada Pemohon karena saksi pulang ;
- bahwa saksi tahu ada jaminan SK PNS Termohon di jadikan Jaminan di Bank Silselbar ;
- bahwa saksi tahu alamat tempat menjual hand phone Pemohon yaitu di Jalan Persatuan Raya ;
- bahwa saksi tidak tahu cara pengembalian uang tersebut ;
- bahwa saksi tahu uang sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) adalah uang (ibu Termohon) ;
- bahwa setahu saksi uang tersebut dipinjamkan IBU TERMOHON kepada Pemohon ;
- bahwa saksi uang sebanyak tersebut untuk menambah modal Pemohon sebagai penjual pulsa ;
- bahwa uang tersebut dipinjam ibu TERMOHON dari Bank BRI ;
- bahwa saksi tidak menemani IBU TEMROHON di Bank ;
- bahwa saksi tidak menemani ibu IBU KANDUNG TERMOHON menyerahkan uang kepada Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui IBU KANDUNG TERMOHON meminjamkan uang Pemohon dari SAKSI ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan IBU KANDUNG TERMOHON mengambil uang di Bank dan kapan menyerahkan kepada Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkatkan uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 146/07/XII/2012, tanggal 26 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah rukun dengan baik dan tidak pernah berhubungan sebagai suami istri karena setelah akad nikah Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi ;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan tersebut dilakukan atas desakan pihak Termohon Konvensi sebab hamil 8 (delapan) bulan dan Termohon telah melahirkan anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun dan tidak saling mempedulikan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 2,3, dan 4 dibantah Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah), mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan angka 2,3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 2,3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai dalil bantahan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai dalil Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., namun Keterangan saksi 2 Termohon Konvensi tidak bersesuaian dengan Keterangan saksi 1 Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti saksi Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan bulan Syafar 1434 Hijriah di Kecamatan XXX, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga dikarenakan Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi, pulang ke rumah ibu Pemohon Konvensi sejak sehabis resepsi perkawinan, dan sampai sekarang atau selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemohon Konvensi tidak pernah dan tidak bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dikarenakan Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi, pulang ke rumah ibu Pemohon Konvensi kemudian ke Sinjai, dan sampai sekarang tidak pernah rukun, sudah berjalan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga dikarenakan Pemohon Konvensi setelah selesai resepsi perkawinannya, Pemohon Konvensi pulang ke rumah ibu Pemohon Konvensi. Kepergian Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi dan tidak pernah lagi kembali merupakan bentuk perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan. dan hal tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah nyata tidak dapat harmonis (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 23 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keharmonisan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keharmonisan sulit dapat terwujud ;

Menimbang Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alternative yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negative yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

-وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selain memenuhi norma hukum Islam, juga

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah bercerai, maka petitum Pemohon Konvensi mengenai angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah dan telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama A.Muh.Alif Kausar bin A. Jabir, lahir pada tanggal 7 Maret 2012 ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang kredit sejumlah Rp 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada Bank Sulselbar cabang Sinjai dengan jaminan SK. PNS Penggugat Rekonvensi dengan sistim pengembalian cicilan selama 10 tahun ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang dari ibu Kandung Pengugat Rekonvensi bernama IBU KANDUNG TERMOHON sejumlah Rp 58.000.000.00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan meminjam uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Mandala Multi Finance dengan agunan BPKB Motor Yamaha Jufiter Z 110 cc milik IBU KANDUNG TERMOHON ;
4. Bahwa uang yang dipinjam Penggugat Rekonvensi semuanya diambil Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan modal usaha jual beli hand phone (HP), sedangkan yang membayar ansurannya setiap bulan adalah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa bahwa cicilan yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bank Sulselbar cabang Sinjai berjalan 28 (dua puluh delapan) bulan sehingga pinjaman tersisa Rp 89.440.606 dengan 92 (sembilan puluh dua) bulan ansuran ;
6. Bahwa uang pinjaman Tergugat Rekonvensi tersebut di Bank Sulselbar terjadi setelah ikatan suami istri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa uang pinjaman di Madala Multi Finance tersisa Rp 1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah)
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak milik bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad) ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan murni terhadap dalil angka 1,2, dan 6 serta tidak membantah dalil angka 5 sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil angka 3 dan mengakui secara kualifikasi terhadap dalil angka 4, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat PR.1,PR.2 dan PR.3 serta 3 orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa daftar transaksi rekening, yang dibuat oleh pejabat Bank Sulselbar cabang Sinjai yang berwenang, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai keadaan terakhir hutang Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang Tergugat Rekonvensi dari IBU KANDUNG TERMOHON yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai jumlah uang yang dipinjam Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan kesepakatan, yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai kesediaan untuk membayar segala hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga (ibu kandung) dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, akan tetapi tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 adalah fakta yang dilihat

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi angka 4 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR ;

Menimbang, bahwa bukti TR telah dipertimbangkan dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi bukti PR.3, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1,PR.2,PR.3, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memperoleh kredit dari Bank Sulselbar cabang Sinjai yang direalisasikan pada 8 Januari 2013 dengan plafond sebesar Rp 97.000.000,00, (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 (masa cicila/ansuran selama 120 bulan) dengan ansuran Rp 1.685.837.00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) perbulan ;
2. Bahwa realisasi kredit tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



pada tanggal 8 Januari 2013, hal mana pada masa tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan ;

3. Bahwa sisa hutang kredit Tergugat Rekonvensi pada Bank Sulselbar cabang Sinjai sampai April 2015 sejumlah Rp 86.836.539,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
4. Bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah menggunakan uang kredit tersebut sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menutupi kreditnya di Bank BRI cabang Sinjai ;
5. Bahwa sisa hutang tersebut pada angka 3 di atas adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
6. Bahwa setiap bulan gaji Penggugat Rekonvensi dipotong langsung di Bank Sulselbar cabang Sinjai sejumlah Rp 1.685.837.00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhutang pada IBU KANDUNG TERMOHON sejumlah Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama pada Bank Sulselbar cabang Sinjai sejumlah Rp 86.836.539,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
2. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi pada IBU KANDUNG TERMOHON adalah hutang pribadi Tergugat Rekonvensi, bukan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa“ Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak serta surat-surat berharga,

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



sementara dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban” ;

Menimbang, atas dasar kedua pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan harta bersama termasuk juga hutang bersama suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank Sulselbar cabang Sinjai dibayar dengan cara pemotongan gaji PNS Penggugat rekonvensi setiap bulan dan sesuai perjanjian kredit Penggugat Rekonvensi dengan Bank Sulselbar cabang Sinjai bahwa pelunasan karedeit tersebut dilakukan dengan cara ansurang/cicilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ansuran/cicilan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai lunas atas sisa hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank Sulselbar cabang Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama pada Bank Sulselbar cabang Sinjai, maka petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutangnya pada IBU KANDUNG TERMOHON sejumlah Rp 58.000,000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terbukti hutang Tergugat Rekonvensi pada IBU KANDUNG TERMOHON (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) sebagaimana bukti

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



PR.2 dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana bukti PR.3, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah masalah hutang piutang antara IBU KANDUNG TERMOHON dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat membayar sisa hutang pada Mandala Multi Finace sejumlah Rp 1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbang lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan anak, agar ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak bernama A. Muh. Alif Kausar dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut diajukan bukan pada tahapannya (diajukan pada tahap kesimpulan) maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, perihal tuntutan agar sita jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim berpendirian tidak cukup alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan :

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 191 R.Bg. SEMA No.3 Tahun 2000), maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, oleh karenanya ditolak ;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ;

Mengingat dan memerhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Sulselbar cabang Sinjai sejumlah Rp 86.836.539,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
3. Membebani Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) ansuran tiap bulan sejumlah Rp 842.919.00 (delapan ratus empat puluh dua

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) pada Bank Sulselbar cabang Sinjai terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai hutang pada angka 2 tersebut di atas, lunas;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang Tergugat Rekonvensi pada IBU KANDUNG TERMOHON sejumlah Rp 58.000,000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), tidak diterima ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi,S.H., sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd.Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jamaluddin, S.Ag.S.E.,M.H.

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj



Panitera,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.76/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)